

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO  
NOMOR 45 TAHUN 2001

TENTANG

TIM OPERASI YUSTISI

WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang :
- a. bahwa kebersihan, ketertiban dan keindahan pada hakekatnya adalah merupakan salah satu segi dari kebutuhan hidup yang senantiasa perlu diupayakan dan dipelihara secara terus menerus demi tercapainya lingkungan hidup yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan ;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan wilayah Kota Mojokerto menjadi Kota BUDIPARINDA yang bercirikan BERSERI (Bersih, Sehat, Rapi dan Indah) yang merupakan pelaksanaan program pembangunan, pada prinsipnya tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah saja tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat keseluruhan, maka perlu menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib dan aman sehingga tidak terjadi adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto ;
  - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b dan guna lebih meningkatkan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas Tim Operasional Yustisi sebagaimana diatur dalam Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 51 Tahun 1997, maka dipandang perlu menyempurnakan dan mengatur kembali susunan keanggotaannya yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Mojokerto.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 7 Tahun 1985 tentang Rencana Induk Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1984 - 2004 ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3 Tahun 1989 tentang Rencana Teknik Ruang Kota di Bagian Wilayah Kota C Statistical Area C 3 dan Statistical Area C 5 Plus sampai dengan Tahun 2004 ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;

10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 9 Tahun 1991 tentang Rencana Teknik Ruang Kota di Sebagian Kawasan Wilayah Kota B 2 Statistical Area B 4 dan Sebagian Kawasan Bagian Wilayah Kota C 4 Statistical sampai dengan Tahun 2004 ;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto 9 Tahun 1992 tentang Rencana Teknik Ruang Kota di Bagian Wilayah Kota C 2 Statistical Area C 1 sampai dengan Tahun 2004 ;
12. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor HK. 49 a Tahun 1987 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kebersihan dan Ketertiban Lingkungan Kota-madya Daerah Tingkat II Mojokerto.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG TIM OPERASI YUSTISI**

##### **Pasal 1**

Dengan keputusan ini, menyempurnakan dan mengatur kembali Tim Operasi Yustisi Kota Mojokerto, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

##### **Pasal 2**

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan Penertiban dan Penindakan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah Kota Mojokerto dan peraturan pelaksana lainnya ;
- b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota Mojokerto.

##### **Pasal 3**

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

Pada saat Keputusan Walikota ini berlaku, maka Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 51 Tahun 1997 tanggal 25 September 1997 tentang Penyempurnaan dan Pengaturan Kembali Tim Operasi Yustisi Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 25 Oktober 2001

WALIKOTA MOJOKERTO

ttt

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 25 Oktober 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttt.

S U T A R N O, S.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 010 072 183

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO  
TAHUN 2001 NOMOR 45

## SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM OPERASI YUSTISI

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
I.	Penanggung Jawab	Walikota Mojokero
II.	Penasehat	Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA) Kota Mojokerto
III.	1. Ketua Umum	Sekretaris Daerah Kota Mojokerto
	2. Ketua I	Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto
	3. Ketua II	Pasi Hartib Denpom V/2 Mojokerto
	4. Ketua III	Kepala Pusat Komando Pengendalian Operasional Kepolisian Resort Mojokerto
IV.	1. Sekretaris	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto
	2. Wakil Sekretaris	Kepala Sub Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto
V.	Pelaksana :	
	1. Bidang Operasi	
	a. Ketua	Kepala Seksi Perbinaan dan Operasional pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto
	b. Anggota	1. Kepala Satuan Sabhara Kepolisian Resort Mojokerto
		2. Kepala Seksi Operasional (PASI OPS) Komando Distrik Militer 0815 Mojokerto
		3. Kepala Dinas Lalu Lintas Kota Mojokerto
		4. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto
		5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto
		6. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Mojokerto
		7. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Kota Mojokerto
		8. Camat Prajuritkulon Kota Mojokerto
		9. Camat Magersari Kota Mojokerto
		10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kota Mojokerto

1	2	3
	2. Bidang Penuntutan	a. Kejaksaan Negeri Mojokerto b. Kepala Seksi Penyidikan dan Penuntutan pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto
	3. Bidang Peradilan	Pengadilan Negeri Mojokerto
	4. Bidang Evaluasi dan Monitoring	a. Kepala Dinas Pendapatan Kota Mojokerto b. Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Mojokerto c. Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto d. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto

WALIKOTA MOJOKERTO

td

TEGOEH SOEJONO, S.H.